



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2013/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB.BONE,
selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di KAB.BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 18 Februari 2013 pada Register Perkara Nomor 194/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 18 Februari 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Put.194/Pdt.G/2013/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal tanggal 22 Juni 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan ----, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 333/26/VIII/2008, tertanggal 28 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Bone.
2. Bahwa, setelah akad nikah tergugat membaca shigat taklik talak.
3. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 3 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Lalladde Desa Lappae dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :
 - a. ANAK 1, umur 9 bulan lebih
 - b. ANAK 2, umur 2 tahun.Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan tergugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. tergugat ringan tangan dan sering menyakiti badan penggugat.
 - b. tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
 - c. tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 9 bulan lebih lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk

Hal 3 dari 14 Put.194/Pdt.G/2013/PA Wtp.



menunjuk Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya tidak berhasil merukunkan penggugat dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 333/26/VIII/2008 bertanggal 28 Januari 2008 (bukti P).

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menghadirkan keluarganya masing di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Tarase bin Mide, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama tiga tahun di rumah orang tua tergugat;



- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu persis apa penyebabnya;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar dengan penggugat di depan rumah, tergugat memukul dan memelintir tangan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal suda satu tahun lebih lamanya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap tergugat yang sering memukul penggugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

2. Sajeng bin Nine, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama tiga tahun di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 mulai sering terjadi

Hal 5 dari 14 Put.194/Pdt.G/2013/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan juga tergugat sering menyakiti badan penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar dan tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah juga melihat tergugat menggigit tangan penggugat di depan rumah saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap tergugat yang sering memukul penggugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tidak mau bercerai karena masih cinta dengan penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. H. Amiruddin, M.H. dalam perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangganya goyah yang disebabkan karena tergugat sering menyakiti penggugat dan tergugat sering minum minuman keras serta tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rumah tangga yang akhirnya menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah sembilan bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat hanya hadir pada tahap mediasi dan selanjutnya tidak hadir meskipun beberapa kali dipanggil dan nanti pada saat selesai musyawarah majelis dan akan dibacakan putusan baru hadir lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi kode P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Hal 7 dari 14 Put.194/Pdt.G/2013/PA Wtp.



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh penggugat, sementara tergugat tidak dimintai tanggapannya karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang tidak disangkal oleh tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Tarase bin Mide dan Sajeng bin Nine, sehingga telah terpenuhi maksud asal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2009 menjadi tidak rukun disebabkan karena tergugat sering menyakiti penggugat dan sering minum minuman keras;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sembilan bulan lebih lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2009 menjadi tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering menyakiti penggugat dan sering minum minuman keras;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sembilan bulan lebih lamanya tanpa nafkah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat

Hal 9 dari 14 Put.194/Pdt.G/2013/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa sering melihat tergugat menyakiti badan seperti memelintir dan menggigit tangan penggugat dan tergugat sudah lebih tiga bulan tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat serta tergugat sudah tidak memperdulikan lagi tergugat sudah lebih enam



bulan lamanya, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighthat ta'lik thalak nomor (1), (2) dan (3) yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (b) KHI, maka talak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

...

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (istri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 84 Untdang-Udang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Untdang-Udang Nomor 6 Tahun 2003 terakhir dengan Untdang-Udang Nomor 50 Tahun 2009, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Hal 11 dari 14 Put.194/Pdt.G/2013/PA Wtp.



tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilakhir 1434 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	240.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 Put.194/Pdt.G/2013/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)